

KONTEN ILEGAL DI RUANG DIGITAL: Dilema Kebebasan

Berekspresi dan Tanggung Jawab Etika Profesi

Disusun Guna Memenuhi Tugas Ujian Akhir Semester Mata Kuliah

ETIKA PROFESI

Dosen Pengampu :

Fidya Eka Prahesti, M.T.



Disusun Oleh

Kelompok : 2

- | | |
|----------------------------------|--------------|
| 1. DHIYA' AHNAF DZIBAN FHADIL E. | (NIM) |
| 2. AHMAD FAJAR PERMADI | (2413030007) |
| 3. AHMAD ROFFI RIZKI AFFANDI | (2413030011) |
| 4. MOCH. HENDRA AGUS SETIAWAN | (2413030017) |
| 5. RIO ALAN NUARI | (2413030019) |

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
FAKULTAS TEKNIK DAN ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI**

2025

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital telah memperluas ruang kebebasan berekspresi masyarakat melalui berbagai platform media daring. Namun, kebebasan tersebut juga memunculkan persoalan serius berupa maraknya penyebaran konten ilegal, seperti ujaran kebencian, hoaks, pencemaran nama baik, pornografi, dan penipuan digital. Fenomena ini menimbulkan dilema antara perlindungan kebebasan berekspresi sebagai hak fundamental dan tuntutan tanggung jawab moral dalam kehidupan bermasyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebaran konten ilegal di ruang digital dari perspektif etika profesi, dengan menyoroti konflik nilai antara kebebasan berekspresi dan tanggung jawab etis para pelaku di ruang siber. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan studi literatur, menggunakan sumber-sumber hukum dan jurnal ilmiah yang relevan dengan isu konten ilegal dan etika profesi.

Hasil kajian menunjukkan bahwa pendekatan penanganan konten ilegal yang berfokus pada aspek represif hukum belum sepenuhnya menyentuh akar persoalan etis yang melibatkan perilaku individu, profesi teknologi informasi, penyelenggara platform digital, serta peran pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pendekatan etika profesi sebagai landasan moral dalam mengelola kebebasan berekspresi di ruang digital agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat. Pendekatan etis diharapkan mampu menjadi penyeimbang antara kebebasan berekspresi dan tanggung jawab sosial dalam ekosistem digital yang semakin kompleks.

Kata kunci: konten ilegal, kebebasan berekspresi, etika profesi, ruang digital, tanggung jawab moral.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan makalah berjudul **“Konten Ilegal di Ruang Digital: Dilema Kebebasan Berekspresi dan Tanggung Jawab Etika Profesi”** dengan baik. Makalah ini disusun sebagai salah satu bentuk pemenuhan tugas besar Ujian Akhir Semester (UAS) pada mata kuliah **Etika Profesi**.

Penyusunan makalah ini dilatarbelakangi oleh maraknya penyebaran konten ilegal di ruang digital yang kerap menimbulkan perdebatan antara kebebasan berekspresi dan tanggung jawab moral. Di era digital saat ini, kebebasan dalam menyampaikan pendapat menjadi semakin luas, namun tidak jarang kebebasan tersebut disalahgunakan sehingga menimbulkan dampak negatif bagi individu maupun masyarakat. Oleh karena itu, kajian mengenai konten ilegal tidak hanya perlu dilihat dari aspek hukum, tetapi juga dari perspektif etika profesi sebagai landasan moral dalam berperilaku di ruang siber.

Penulis menyadari bahwa penyusunan makalah ini tidak terlepas dari berbagai keterbatasan. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, serta referensi yang membantu dalam proses penulisan makalah ini. Penulis juga mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna menyempurnakan makalah ini ke depannya.

Akhir kata, penulis berharap makalah ini dapat memberikan manfaat dan wawasan bagi pembaca, khususnya dalam memahami dilema etika profesi terkait kebebasan berekspresi dan tanggung jawab moral dalam menghadapi fenomena konten ilegal di ruang digital.

Kediri, 18 Desember 2025

Kelompok 2

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah	2
1.3. Tujuan Penulisan	3
BAB II PEMBAHASAN.....	4
2.1. Fenomena Konten Ilegal di Ruang Digital dalam Perspektif Etika Profesi	4
2.2. Dilema Kebebasan Berekspresi dalam Penanganan Konten Ilegal	5
2.3. Tanggung Jawab Etika Profesi dalam Menyeimbangkan Kebebasan dan Perlindungan Masyarakat	6
BAB III PENUTUP	7
3.1. Kesimpulan	7
3.2. Saran	8
DAFTAR PUSTAKA.....	9

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam cara masyarakat mengekspresikan pendapat, memperoleh informasi, dan berinteraksi di ruang publik. Kehadiran internet dan media sosial membuka ruang kebebasan berekspresi yang luas, cepat, dan tanpa batas geografis. Dalam konteks masyarakat demokratis, kebebasan berekspresi dipandang sebagai hak fundamental yang berperan penting dalam pertukaran gagasan serta partisipasi publik dalam kehidupan sosial dan politik (Sari, 2020).

Namun, kebebasan berekspresi di ruang digital juga memunculkan persoalan baru berupa maraknya penyebaran konten ilegal. Konten ilegal merupakan bagian dari kejahatan siber (*cybercrime*) yang berkaitan dengan muatan informasi atau dokumen elektronik yang melanggar hukum, norma sosial, maupun nilai kesusilaan (Azmi et al., 2023). Bentuk konten ilegal sangat beragam, mulai dari ujaran kebencian, hoaks, pencemaran nama baik, perjudian daring, pornografi, hingga penipuan digital. Penyebaran konten semacam ini tidak hanya merugikan individu secara personal, tetapi juga berpotensi mengganggu ketertiban umum dan merusak kohesi sosial di ruang publik digital (Mariyam, 2022).

Di Indonesia, fenomena konten ilegal menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Kementerian Komunikasi dan Informatika secara konsisten melakukan pemblokiran terhadap jutaan konten bermuatan negatif yang tersebar di berbagai platform media sosial. Kondisi ini menunjukkan bahwa ruang digital belum sepenuhnya menjadi ruang yang aman dan beretika bagi masyarakat. Penegakan hukum terhadap konten ilegal selama ini lebih banyak mengandalkan pendekatan represif melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang mengatur sanksi pidana bagi pelaku penyebaran konten terlarang (Satriana et al., 2023).

Meskipun demikian, pendekatan hukum semata dinilai belum sepenuhnya efektif dalam menekan laju penyebaran konten ilegal. Hal ini disebabkan karena akar permasalahan tidak hanya terletak pada aspek yuridis, tetapi juga pada aspek moral dan etika perilaku pengguna ruang digital (Aldriano & Priyambodo, 2022).

Dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap konten ilegal kerap menimbulkan polemik, terutama ketika bersinggungan dengan kebebasan berekspresi. Kritik terhadap kebijakan publik, keluhan masyarakat, maupun ekspresi pendapat di media sosial tidak jarang berujung pada pelaporan hukum dengan dalih pencemaran nama baik atau pelanggaran UU ITE, sehingga memunculkan ketegangan antara perlindungan hak berekspresi dan kepastian hukum (Satriana et al., 2023).

Kondisi tersebut menunjukkan adanya dilema antara kebebasan berekspresi dan tanggung jawab sosial dalam penggunaan media digital. Oleh karena itu, persoalan konten ilegal tidak dapat dipahami secara sempit sebagai pelanggaran hukum semata, melainkan perlu dikaji dari perspektif etika profesi. Etika profesi menekankan tanggung jawab moral individu dan kelompok profesi dalam menjalankan perannya di masyarakat, termasuk dalam pemanfaatan teknologi informasi. Dalam konteks ruang digital, tanggung jawab etika tidak hanya melekat pada pengguna internet, tetapi juga pada profesi di bidang teknologi informasi, penyelenggara platform digital, media daring, serta pemerintah sebagai regulator (Azmi et al., 2023).

Sejumlah kajian menunjukkan bahwa lemahnya kesadaran etika digital turut berkontribusi terhadap maraknya konten ilegal. Faktor anonimitas pengguna, kemudahan pembuatan akun media sosial, serta rendahnya literasi digital menyebabkan banyak individu tidak mempertimbangkan dampak moral dari konten yang mereka sebarkan (Mariyam, 2022). Dalam situasi ini, hukum cenderung berfungsi sebagai sarana penindakan terakhir, bukan sebagai upaya pencegahan. Oleh karena itu, penguatan etika profesi dan tanggung jawab moral menjadi urgensi dalam menyeimbangkan kebebasan berekspresi dengan kepentingan perlindungan masyarakat di ruang digital.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penyebaran konten ilegal di ruang digital tidak hanya menimbulkan persoalan hukum, tetapi juga memunculkan dilema etis yang berkaitan dengan kebebasan berekspresi dan tanggung jawab moral para pelaku di ruang siber. Kebebasan berekspresi sebagai hak fundamental kerap berbenturan dengan upaya penegakan hukum dan tuntutan etika profesi dalam menjaga ketertiban serta melindungi kepentingan masyarakat.

Kondisi tersebut menuntut adanya kajian yang lebih mendalam dan komprehensif dari perspektif etika profesi.

Oleh karena itu, rumusan masalah dalam makalah ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana fenomena penyebaran konten ilegal di ruang digital ditinjau dari perspektif etika profesi?
2. Mengapa kebebasan berekspresi di ruang digital dapat menimbulkan dilema etis dalam penanganan konten ilegal?
3. Bagaimana tanggung jawab etika profesi dalam menyeimbangkan kebebasan berekspresi dan perlindungan masyarakat dari dampak konten ilegal?

1.3. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan makalah ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis fenomena penyebaran konten ilegal di ruang digital dari perspektif etika profesi, sehingga dapat dipahami bahwa permasalahan konten ilegal tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga dengan tanggung jawab moral para pelaku di ruang siber.
2. Untuk mengkaji dilema antara kebebasan berekspresi dan tanggung jawab etika profesi dalam penanganan konten ilegal di ruang digital, khususnya dalam konteks masyarakat digital di Indonesia.
3. Untuk menjelaskan peran dan tanggung jawab etika profesi dalam menyeimbangkan kebebasan berekspresi dengan upaya perlindungan masyarakat dari dampak negatif penyebaran konten ilegal.
4. Untuk memberikan kontribusi pemikiran akademik mengenai pentingnya pendekatan etika profesi sebagai landasan moral dalam menciptakan ruang digital yang sehat, aman, dan bertanggung jawab.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1. Fenomena Konten Ilegal di Ruang Digital dalam Perspektif Etika Profesi

Ruang digital telah berkembang menjadi ruang publik baru yang memungkinkan masyarakat untuk mengekspresikan pendapat, menyebarkan informasi, serta membangun interaksi sosial secara cepat dan luas. Namun, keterbukaan tersebut juga menghadirkan tantangan serius berupa meningkatnya penyebaran konten ilegal yang melanggar hukum, norma sosial, dan nilai moral masyarakat (Sari, 2020). Fenomena ini menunjukkan bahwa kemajuan teknologi tidak selalu diikuti oleh kesiapan etis para penggunanya.

Konten ilegal di ruang digital mencakup berbagai bentuk, seperti ujaran kebencian, hoaks, pornografi, pencemaran nama baik, hingga penipuan daring. Keberadaan konten tersebut tidak hanya merugikan individu secara personal, tetapi juga berpotensi merusak ketertiban sosial dan kepercayaan publik terhadap ruang digital sebagai media komunikasi (Mariyam, 2022). Dari sudut pandang etika profesi, kondisi ini mencerminkan adanya penyalahgunaan kebebasan berekspresi yang tidak disertai dengan kesadaran tanggung jawab moral.

Dalam perspektif etika profesi, setiap pemanfaatan teknologi informasi seharusnya berlandaskan prinsip tanggung jawab, kejujuran, dan kepedulian terhadap kepentingan publik. Penyebaran konten ilegal menunjukkan lemahnya internalisasi nilai-nilai tersebut, baik pada tingkat individu maupun kelompok profesional yang terlibat dalam ekosistem digital (Azmi et al., 2023). Hal ini menandakan bahwa persoalan konten ilegal bukan semata-mata akibat kelemahan regulasi, tetapi juga akibat kegagalan etis dalam praktik penggunaan teknologi.

Karakteristik ruang digital yang memungkinkan anonimitas, kecepatan distribusi, dan minimnya kontrol sosial turut memperparah kondisi ini. Banyak pengguna tidak menyadari bahwa aktivitas di ruang siber memiliki konsekuensi etis yang setara dengan tindakan di dunia nyata (Aldriano & Priyambodo, 2022). Oleh karena itu, dalam kerangka etika profesi, fenomena konten ilegal harus dipahami sebagai masalah etika kolektif yang menuntut tanggung jawab bersama.

Dengan demikian, etika profesi berfungsi sebagai instrumen normatif yang mengarahkan pemanfaatan teknologi agar tetap selaras dengan nilai kemanusiaan

dan kepentingan umum. Tanpa penguatan etika profesi, ruang digital berisiko terus menjadi sarana reproduksi pelanggaran moral dan sosial, meskipun regulasi hukum telah diterapkan.

2.2. Dilema Kebebasan Berekspresi dalam Penanganan Konten Ilegal

Kebebasan berekspresi merupakan hak fundamental yang dijamin dalam masyarakat demokratis dan menjadi prasyarat penting bagi partisipasi publik. Di ruang digital, kebebasan ini mengalami perluasan karena setiap individu dapat menyampaikan pendapat secara terbuka tanpa hambatan geografis maupun struktural (Sari, 2020). Namun, kebebasan berekspresi pada dasarnya tidak bersifat absolut dan harus dijalankan dalam batas etika serta tanggung jawab sosial.

Dilema muncul ketika kebebasan berekspresi digunakan sebagai legitimasi untuk menyebarkan konten yang merugikan pihak lain. Konten bermuatan kebencian, fitnah, atau disinformasi kerap dibenarkan sebagai ekspresi pendapat pribadi, padahal secara etis telah melanggar prinsip penghormatan terhadap hak, martabat, dan keamanan sosial (Mariyam, 2022). Kondisi ini menunjukkan adanya kesalahpahaman dalam memaknai kebebasan berekspresi sebagai kebebasan tanpa batas.

Upaya penanganan konten ilegal melalui instrumen hukum, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, sering kali memicu polemik di masyarakat. Di satu sisi, regulasi diperlukan untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif konten ilegal. Di sisi lain, penerapannya kerap dianggap berpotensi mengekang kebebasan berekspresi, terutama ketika bersinggungan dengan kritik terhadap kebijakan atau pejabat publik (Satriana et al., 2023). Situasi ini memperlihatkan ketegangan antara perlindungan hukum dan kebebasan sipil.

Dari sudut pandang etika profesi, dilema tersebut menuntut adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Etika profesi menegaskan bahwa kebebasan berekspresi harus disertai dengan kesadaran moral atas dampak sosial dari setiap ekspresi yang disampaikan (Aldriano & Priyambodo, 2022). Tanpa kesadaran tersebut, kebebasan justru berpotensi menciptakan kerugian sosial yang lebih luas daripada manfaatnya.

Oleh karena itu, etika profesi berperan sebagai kompas moral dalam menentukan batas etis kebebasan berekspresi. Dengan menjadikan etika sebagai

landasan, kebebasan berekspresi dapat tetap terlindungi tanpa mengorbankan nilai kemanusiaan, keadilan, dan ketertiban sosial di ruang digital (Azmi et al., 2023).

2.3. Tanggung Jawab Etika Profesi dalam Menyeimbangkan Kebebasan dan Perlindungan Masyarakat

Tanggung jawab etika dalam dunia digital melibatkan sejumlah pihak yang berperan penting dalam ekosistem daring. Individu sebagai pengguna internet memiliki kewajiban moral untuk bertindak bijak dalam memproduksi dan menyebarkan konten, serta mempertimbangkan dampak sosial dari aktivitas digitalnya (Mariyam, 2022). Kesadaran etika individu menjadi benteng pertama dalam mencegah penyebaran konten ilegal.

Selain individu, profesi di bidang teknologi informasi memiliki tanggung jawab etis dalam merancang dan mengelola sistem digital yang aman. Etika profesi menuntut para profesional teknologi untuk memastikan bahwa inovasi yang dikembangkan tidak disalahgunakan dan tetap berpihak pada kepentingan publik (Azmi et al., 2023). Hal ini mencakup penerapan standar keamanan, perlindungan data, dan mekanisme pengawasan konten.

Penyelenggara platform digital memiliki peran strategis dalam menyeimbangkan kebebasan berekspresi dengan perlindungan masyarakat. Moderasi konten yang transparan dan akuntabel mencerminkan tanggung jawab etika profesi untuk menjaga ruang digital yang sehat dan inklusif, sekaligus mencegah penyebaran konten ilegal secara luas (Satriana et al., 2023).

Pemerintah sebagai regulator memiliki tanggung jawab etis untuk merumuskan kebijakan yang adil dan proporsional. Pendekatan etika profesi mendorong pemerintah untuk tidak hanya mengandalkan sanksi hukum, tetapi juga mengembangkan strategi preventif melalui pendidikan etika dan literasi digital (Aldriano & Priyambodo, 2022). Dengan demikian, regulasi dapat diterima sebagai upaya perlindungan, bukan pembatasan kebebasan.

Secara umum, harmoni antara kebebasan untuk berpendapat dan perlindungan publik bisa terwujud jika semua pihak yang terlibat melaksanakan tanggung jawab etis profesinya dengan konsisten. Sinergi antara individu, profesional, platform digital, dan pemerintah menjadi kunci dalam menciptakan ruang digital yang beretika dan bertanggung jawab (Azmi et al., 2023).

BAB III

PENUTUP

3.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa penyebaran konten ilegal di ruang digital merupakan fenomena yang kompleks dan tidak dapat dipahami semata-mata sebagai persoalan pelanggaran hukum. Konten ilegal muncul sebagai akibat dari luasnya kebebasan berekspresi di ruang digital yang tidak selalu diiringi dengan kesadaran etika dan tanggung jawab moral para penggunanya. Kondisi ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi digital menuntut penguatan nilai etika dalam penggunaannya.

Kebebasan berekspresi sebagai hak fundamental dalam masyarakat demokratis sering kali menimbulkan dilema ketika berbenturan dengan upaya penanganan konten ilegal. Di satu sisi, kebebasan berekspresi perlu dilindungi agar ruang digital tetap menjadi sarana partisipasi publik yang sehat. Di sisi lain, pembiaran terhadap konten ilegal dapat menimbulkan dampak negatif bagi individu dan masyarakat luas. Oleh karena itu, kebebasan berekspresi harus dipahami sebagai kebebasan yang bertanggung jawab, bukan kebebasan tanpa batas.

Dalam konteks tersebut, etika profesi memiliki peran strategis sebagai landasan moral dalam menyeimbangkan kebebasan berekspresi dan perlindungan masyarakat. Etika profesi tidak hanya melekat pada individu sebagai pengguna internet, tetapi juga pada profesi teknologi informasi, penyelenggara platform digital, serta pemerintah sebagai regulator. Pendekatan etika profesi menjadi pelengkap penting bagi penegakan hukum agar pengelolaan ruang digital tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dan berorientasi pada pembentukan kesadaran moral.

Dengan demikian, penguatan etika profesi merupakan kebutuhan mendesak dalam menghadapi tantangan konten ilegal di ruang digital. Etika profesi berfungsi sebagai instrumen normatif yang mengarahkan pemanfaatan teknologi agar tetap selaras dengan nilai kemanusiaan, kepentingan publik, dan prinsip keadilan sosial.

3.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Masyarakat sebagai pengguna ruang digital perlu meningkatkan kesadaran etika dan tanggung jawab moral dalam memanfaatkan kebebasan berekspresi, khususnya dalam memproduksi dan menyebarkan konten di media digital.
2. Profesional di bidang teknologi informasi dan penyelenggara platform digital diharapkan menerapkan prinsip etika profesi secara konsisten melalui kebijakan pengelolaan dan moderasi konten yang transparan, adil, dan berpihak pada kepentingan publik.
3. Pemerintah sebagai regulator perlu mengembangkan pendekatan penanganan konten ilegal yang tidak hanya menitikberatkan pada sanksi hukum, tetapi juga pada upaya preventif melalui pendidikan etika dan peningkatan literasi digital masyarakat.
4. Institusi pendidikan diharapkan dapat berperan aktif dalam menanamkan nilai etika profesi dan etika digital kepada peserta didik sebagai bekal menghadapi dinamika ruang digital yang semakin kompleks.

Dengan penerapan etika profesi yang kuat dan berkelanjutan, kebebasan berekspresi di ruang digital diharapkan dapat berjalan seimbang dengan upaya perlindungan masyarakat, sehingga tercipta ekosistem digital yang aman, beretika, dan bertanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

- Aldriano, F., & Priyambodo, B. (2022). *Etika digital dan kebebasan berekspresi dalam ruang siber*. Jurnal Etika dan Kebijakan Publik, 7(2), 85–97.
- Azmi, R., Pratama, D. S., & Lestari, N. A. (2023). *Etika profesi teknologi informasi dalam menghadapi tantangan konten ilegal di ruang digital*. Jurnal Teknologi Informasi dan Etika Profesi, 5(1), 14–26.
- Mariyam, S. (2022). *Literasi digital dan dampaknya terhadap perilaku pengguna media sosial*. Jurnal Komunikasi dan Masyarakat, 10(1), 45–58.
- Sari, M. P. (2020). *Kebebasan berekspresi dalam era media digital*. Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, 9(2), 112–123.
- Satriana, R., Nugroho, A., & Wicaksono, T. (2023). *Penegakan hukum konten ilegal di Indonesia: Antara perlindungan dan pembatasan kebebasan berekspresi*. Jurnal Hukum dan Masyarakat, 15(1), 67–82.